

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Keunikan Penelitian**

Pada penelitian ini dengan judul “Implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri”. Dana Desa fokus pada tujuan utama yaitu pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mempunyai keunikan karena menyatukan antara aspek ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan lingkungan. Dengan adanya pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis pada tingkatan mana dana desa menjadi indikator efektif untuk mencapai target SDGs di tingkat lokal.

#### **B. Implementasi**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penerapan atau pelaksanaan. Secara umum, definisi merujuk pada tindakan, langkah, atau penerapan suatu rencana yang telah direncanakan dengan cermat dan terperinci.

Asal kata "implementasi" berasal dari bahasa Inggris "*To Implement*," yang artinya adalah menerapkan. Implementasi tidak hanya mencakup kegiatan, melainkan juga merujuk pada pelaksanaan suatu kegiatan yang telah direncanakan dengan teliti dan terperinci, sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu, guna mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

Nurudin Usman sebagaimana dikutip oleh Retna Mahriani menjelaskan implementasi adalah pusat dari kegiatan, aksi, perbuatan atau

alur dari suatu skema, implementasi ini tidak hanya kegiatan, tetapi sebuah kegiatan yang sudah terstruktur untuk menuju tujuan dari kegiatan tersebut.<sup>20</sup>

## **2. Tahap – Tahap Implementasi**

Tahap – tahap implementasi dapat dikatakan berhasil adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

### **a. Menerapkan rencana implementasi**

Maksudnya yaitu mengatur biaya atau dana dan waktu yang paling utama menuju ke pelaksanaan kegiatan atau program kerja tersebut.

### **b. Penerapan kegiatan**

Adalah proses berjalannya rencana kegiatan atau program kerja yang sudah disepakati diawal.

### **c. Evaluasi**

Yaitu menindaklanjuti dan memperbaiki suatu kegiatan yang telah direncanakan dan diterapkan, apakah sudah sesuai dengan tujuan, peraturan, yang dicapai atau belum.

## **C. Pengelolaan Dana Desa**

### **1. Pengertian Dana Desa**

Dana Desa merupakan alokasi dana yang diterapkan untuk keperluan desa, termasuk dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber Dana Desa berasal dari pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan

---

<sup>20</sup> Retna Mahriani, *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digita dalam Proses Pembelajaran* (Palembang: Bening Media Publisshing,2022), 45.

<sup>21</sup> Nurudin Usmani, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta:Grasindo, 2020). 70.

Belanja Negara (APBN). Menteri desa sekarang adalah Dr. Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd yang sering dipanggil dengan sebutan Cak Imin.

Pendistribusian anggaran ke desa telah ditetapkan sebesar 10%, yang mencakup transfer dana dari dan ke luar daerah secara bertahap. Penghitungan anggaran desa dari APBN didasarkan pada faktor-faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah desa. Berikut ini pemerataan yang sudah sesuai persinya.<sup>22</sup>

- a. 30% untuk jumlah penduduk desa.
- b. 20% untuk luas wilayah desa.
- c. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Ketidak mudahan geografis muncul akibat dari indeks kerentanan konstruksi. Tingkat kesulitan geografis di setiap desa ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk ketersediaan infrastruktur pelayanan desa yang sulit dijangkau, kondisi infrastruktur, dan tingkat aksesibilitas atau transportasi.<sup>23</sup>

Proses penyaluran dana desa diatur oleh peraturan dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, atau Bupati dan Wali Kota. Proses ini terdiri dari dua tahap, yakni tahap pertama melibatkan mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah

---

<sup>22</sup> Dewi Erowati, *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa* (Surabaya: Sopindo Media Pustaka, 2021), 3.

<sup>23</sup> Emi Handayani, *Desa Regeneratif* (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2020), 200.

(RKUD), dan tahap kedua melibatkan transfer APBD dari RKUD ke Kas Desa..<sup>24</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Pasal 3 menguraikan tentang prioritas penggunaan dana desa yang didasarkan pada beberapa prinsip, yakni sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Keadilan yaitu mendahulukan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa ada yang di beda-bedakan.
- b. Kemanusiaan adalah mendahulukan hak-hak dasar, harkat, dan martabat manusia.
- c. Kebhinekaan adalah saling menghargai pada keanekaragaman budaya dan antar keunikan lokal sebagai wujud implementasi nilai-nilai manusia secara universal.
- d. Keseimbangan alam adalah mendahulukan pemeliharaan bumi dan melestarikan untuk pembangunan berkelanjutan manusia.
- e. Kebijakan peraturan nasional dengan berlandaskan kewenangan desa sebagaimana sudah dijelaskan dalam rancangan Kerja pemerintah tahun 2022 dengan tetap sesuai dengan hak desa.

---

<sup>24</sup> Yusnar Isnaini, *Tinjauan UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dan Peraturan Pelaksanaannya* (Bekasi: Pradibta Pustaka Media, 2019), 89.

<sup>25</sup> UU Nomor 1 Tahun 2022 *Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa*.

Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Transparan yaitu prinsip saling terbuka, masyarakat dapat mengetahui dan dapat mengakses semua informasi yang mereka inginkan tentang keuangan desa namun tetap berpedoman pada peraturan Undang-Undang.
- b. Akuntabel yaitu prinsip yang menyatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa harus ada pertanggungjawaban kepada masyarakat desa dengan tetap sesuai dengan perundang-undangan.
- c. Partisipatif yaitu kegiatan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin aturan yaitu pengelolaan keuangan desa harus tetap mematuhi peraturan atau pedoman yang melandasinya.

### **3. Prioritas dan Tujuan Penggunaan Dana Desa**

Prioritas penggunaan dana desa telah dijelaskan dan diatur dalam Bab 3 Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018. Pasal tersebut merincikan mengenai prioritas penggunaan dana desa, dan berikut adalah prioritas yang dimaksud:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> UU Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa.

<sup>27</sup> UU No 16 Tahun 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa.

- a. Prioritas dalam penggunaan dana desa adalah untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan di sektor pembangunan serta pemberdayaan desa.
- b. Prioritas Penggunaan dana desa ditekankan pada pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan lintas bidang, terutama pada sektor kegiatan produk unggulan desa atau kawasan pedesaan yang melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) atau Bumdes bersama.
- c. Selain itu dengan adanya dana desa diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat desa seperti meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, mengatasi masalah kemiskinan, dan meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa.

Mengacu pada satu peraturan menteri tersebut diharapkan bahwa sejumlah pemerintah desa dapat menitikberatkan pada manajemen dana desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan dana desa perlu difokuskan pada pembangunan berkelanjutan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Berikut ini tujuan dari pendistribusian dana desa menurut UU Tahun 2022 No, 8 tentang dana desa yaitu:

- a. Meningkatkan dan menambah fasilitas pelayanan publik desa.
- b. Mengurangi angka kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Memperkuat dan melibatkan masyarakat desa dalam subjek pembangunan.

#### 4. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama melibatkan proses atau mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sedangkan tahap kedua melibatkan mekanisme transfer APBD dari RKUD ke Kas Desa. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai mekanisme pencairan dan distribusi dana desa:<sup>28</sup>

- a. Dana desa dicairkan secara berangsur-angsur dengan menggunakan persentase yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Pencairan awal dilakukan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat, disertai dengan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Pencairan tahap kedua dapat dilaksanakan apabila pelaksanaan pada pencairan pertama telah menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan secara hukum.
- d. Pada saat pencairan pertama atau kedua, transfer dana dilakukan dengan mentransfer dana dari rekening kas daerah ke rekening kas daerah yang bersangkutan.
- e. Penyaluran alokasi dana desa dari rekening kas desa kepada pihak yang menjalankan kegiatan.

Berikut ini adalah prosedur untuk pada para pemimpin pelaksana kegiatan.

- a. Bendahara desa mengusulkan pembayaran dengan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris

---

<sup>28</sup> Fadhillah Amin, *Keuang Pemerintah Desa Sumber Pendapatan Alokasi Belanja dan APBDes* (Yogyakarta: Grup Peberbit CV Budi Utama, 2023), 47.

desa, sesuai dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD), dan memberikan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.<sup>29</sup>

- b. Sekretaris desa melakukan validasi terhadap kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan setelah memastikan semuanya lengkap, sekretaris desa mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh kepala desa.
- c. Bendahara desa sudah mendapatkan SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
- d. Setelah dana cair yang dikeluarkan oleh bendahara desa dicatat secara resmi dalam Buku Kas Umum (BKU), kemudian diserahkan kepada pemimpin kegiatan bersama dengan bukti penerimaannya.

## **5. Pencairan dana desa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi islam**

### **a. Prinsip Keadilan**

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Salah satunya ialah Penegakan keadilan yang mana penegakan keadilan ini sangat ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para nabi yang diutus oleh Allah. Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan merupakan bagian tak terpisahkan dari moral Islam.

### **b. Mencegah Kesenjangan Sosial**

Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap

---

<sup>29</sup> Anik Yuesti, *Akutansi Dana Desa* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023), 6.



orang lain dan lingkungan. Dalam hal kesenjangan sosial menjadi salah satu masalah yang ada di setiap lapisan masyarakat, dan untuk mengatasi terjadinya kesenjangan sosial pemerintah Desa Bangsongan melakukan pemerataan penyaluran Dana Desa untuk setiap bidang pembangunan desa maupun bidang pemberdayaan masyarakat desa.

c. Membuat Catatan Transaksi Dengan Jelas

Membuat catatan transaksi dengan jelas merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam yang mengajarkan kita artinya bertanggung jawab dan mengutamakan kejujuran dalam bertansaksi. Melakukan pencatatan atau membuat catatan transaksi dengan jelas menjadi hal yang terpenting agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pembuatan dokumen pertanggung jawaban Dana Desa.

d. Kesenjangan Individu dan Masyarakat

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada. Maka keterlibatan individu dan masyarakat sangat diperlukan guna membentuk suatu peradaban yang maju, yang di dalamnya terdapat faktor ekonomi itu sendiri. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksud adalah cara pemerintah membuat dan merealisasikan dengan baik pembangunan desa yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam

melakukan aktivitas dan juga membuktikan bahwa mereka amanah dalam menjalankan pemerintahannya.

#### **D. Sustainable Development Goals (SDGs)**

##### **1. Pengertian SDGs**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah sebuah konsep atau rancangan pembangunan berkelanjutan. SDGs ini sudah disetujui sebagai tujuan bersama dari 193 negara pada tanggal 25 September 2015 yang sudah disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ada 17 tujuan SDGs yang saling berhubungan dan mendukung sebagai solusi masalah dan tantangan global yang akan datang.<sup>30</sup>

SDGs Desa merupakan upaya pelaksanaan pembangunan desa tanpa adanya kemiskinan dan kelaparan, menciptakan kondisi ekonomi yang merata, meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta meningkatkan perhatian terhadap pendidikan, dengan tujuan akhir mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di desa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.<sup>31</sup>

##### **2. Acuan-acuan Sustainable Development Goals (SDGs)**

Poin-poin tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) ada 17 berikut itu penjelasannya:<sup>32</sup>

- 1) Mengakhiri dan mengurangi kemiskinan di seluruh dunia dalam berbagai bentuk adalah tujuan dari "Tanpa Kemiskinan" (*No Poverty*).

<sup>30</sup> Indriyani Rachman, *Implementasi SDGs pada Pembelajaran Pendidikan Lingkungan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 1.

<sup>31</sup> "SDGs Desa" <https://sidanegara.desa.id/index.php/artikel/2021/2/16/apa-itu-sdgs-desa-dan-18-tujuan> diakses pada 8 Desember 2023 pukul 23.39 WIB

<sup>32</sup> Indriyani Rachman, *Aksi Nyata Berbasis SDGs* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 7.

- 2) Tanpa Kelaparan (*No Hunger*) bertujuan untuk menghentikan kelaparan, meningkatkan gizi, ketahanan pangan, dan memperbaiki sektor pertanian untuk mencapai keberlanjutan.
- 3) Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik (*Good Health and Well Being*) bertujuan untuk memastikan kesehatan dan mendukung kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
- 4) Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*) bertujuan untuk memastikan tersedianya pendidikan berkualitas dan inklusif yang memberikan peluang bagi semua individu yang ingin belajar.  
Kesetaraan
- 5) *Gender (Gender Equality)* pemberdayaan ibu dan perempuan sehingga dapat tercapai kesetaraan *gender*.
- 6) Air bersih dan sanitasi (*Clean Water and Sanitation*) menjamin adanya air, pengelolaan air bersih dan sanitasi.
- 7) Akses Energi Bersih dan Terjangkau (*Renewable Energy*) bertujuan untuk memberikan akses yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan terhadap energi bersih.
- 8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Baik (*Good Jobs and Economic Growth*) selalu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan peluang pekerjaan yang layak.
- 9) Membangun Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Innovation and Infrastructure*) bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan, mendukung pertumbuhan industri, dan mendorong inovasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

- 10) Mengurangi kesenjangan (*Reduce Inequalities*) meminimalisir adanya ketimpangan baik internal ataupun eksternal.
- 11) Keberlanjutan ekonomi dan komunikasi (*Sustainable Cities and Communities*) menciptakan kota dan pemukiman yang aman dan berkelanjutan.
- 12) Pola produksi dan konsumsi (*Responsible Consumption*).
- 13) Tanggap terhadap perubahan iklim (*Climate Action*) aksi cepat pada saat perubahan iklim dan tanggap terhadap dampaknya.
- 14) Melestarikan sumber daya kelautan (*Life Below Water*) melindungi dan melestarikan keanekaragaman laut untuk pembangunan berkelanjutan.
- 15) Melindungi ekosistem darat (*Life on Land*) menjaga dan memaksimalkan penggunaan ekosistem darat.
- 16) Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Efisien (*Peace and Justice*) bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi semua individu dan membentuk institusi yang bertanggung jawab dan efisien.
- 17) Kemitraan untuk memperoleh kemitraan (*Partnership for The Goals*) membangun kembali kemitraan dan mempererat implementasi pembangunan berkelanjutan.

Dari 17 tujuan dari SDGs ini, dikelompokkan menjadi 4 bidang yang menjadi Prioritas Dari SDGs Desa:

- a. Pilar pembangunan Sosial diantaranya yaitu: 2,3,4,5 dan 16.
- b. Pilar Pembangunan Ekonomi diantaranya yaitu: 1,8,9, 10,12, dan 17.
- c. Pilar Pembangunan Lingkungan diantaranya yaitu: 6,7,11,13 dan 14.
- d. Pilar pembangunan Hukum diantaranya yaitu: 16.

Dari penjelasan 4 pilar SDGs di atas, peneliti memilih untuk fokus pada penelitian pada pilar ke 2 yaitu pilar pembangunan Ekonomi yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)

Upaya dalam meningkatkan pendapatan penduduk bagi penduduk yang kurang mampu atau miskin, kemudahan akses pelayanan, dan perlindungan dari adanya bencana.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Baik (*Good Jobs and Economic Growth*) selalu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan peluang pekerjaan yang layak.

3. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*)

Tujuannya adalah untuk membangun infrastruktur yang kokoh dan mempromosikan industrialisasi berkelanjutan. Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi adalah kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

4. Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequality*)

Tujuannya adalah mengurangi adanya ketimpangan antar negara.

5. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (*Consumption and Production*)

Maksud dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yaitu harus peka terhadap pentingnya pengurangan jejak ekologi dengan cara mengubah produksi, konsumsi makanan, dan sumber daya yang lainnya.

6. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships For The Goals*)

Tujuan dengan adanya kemitraan ini adalah menguatkan kerjasama Dunia bagian Utara dengan Dunia Bagian selatan dengan cara mendukung adanya rencana nasional untuk mencapai tujuan bersama.